

Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Mal Pelayanan Publik Kota Banda Aceh, Jalan Diponegoro - Pasar Atjeh Lt. III
23242 065132874



dpmpmsp.bandaacehkota.go.id

Pemerintah Kota Banda Aceh / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu / Bidang Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan

Izin Reklame Billboard

No. SK :

Persyaratan

1. Persyaratan Permohonan Izin Baru : Mengajukan Permohonan Bermaterai 6.000,-
2. Rekaman KTP Pemohon Direktur/Penanggung Jawab
3. Data Perusahaan/Kantor/Lembaga
4. Denah lokasi billboard yang sesuai dengan surat permohonan
5. Gambar/Desain dan teks pada reklame spanduk
6. Gambar konstruksi tiang reklame billboard
7. Bukti SKP (Surat Ketetapan Pajak) yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh
8. Bukti Setoran Pembayaran Pajak Reklame
9. 'Persyaratan Perpanjangan Izin : Mengajukan Permohonan Bermaterai 6.000,-
10. Rekaman KTP Pemohon Direktur/Penanggung Jawab
11. Gambar/Desain dan teks pada reklame spanduk
12. Bukti SKP (Surat Ketetapan Pajak) yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh
13. Bukti Setoran Pembayaran Pajak Reklame
14. Izin Reklame yang sudah habis masa berlaku untuk perpanjangan izin

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Mal Pelayanan Publik Kota Banda Aceh, Jalan Diponegoro - Pasar Atjih Lt. III

23242 065132874



dpmptsp.bandaacehkota.go.id

Pemerintah Kota Banda Aceh / Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu / Bidang Pelayanan Perizinan dan Non

Perizinan

1. Pemohon melakukan pendaftaran melalui aplikasi Si Cantik
2. Petugas Front Office menerima pendaftaran pemohon melalui aplikasi Si Cantik dan menyetujui (approve)
3. Pemohon menerima akun melalui email
4. Setelah menerima akun pemohon melakukan pendaftaran izin melalui Aplikasi Si Cantik.
5. Petugas Front Office menerima dan memeriksa kelengkapan persyaratan yang telah diunduh oleh pemohon melalui aplikasi Si Cantik, jika berkas lengkap maka petugas Front Office DPMPTSP akan melakukan pencetakan lembar verifikasi/tanda terima jika belum lengkap berkas akan dikembalikan melalui aplikasi Si Cantik.
6. Tim Teknis Perizinan melakukan rapat pembahasan terhadap permohonan izin reklame untuk mendapatkan rekomendasi diterima atau ditolak dan melakukan survey ke lokasi sesuai dengan surat permohonan
7. Jika tim teknis memberikan rekomendasi terhadap permohonan sesuai dengan lokasi yang dimohonkan, maka petugas front office DPMPTSP menerbitkan Surat Ketetapan Pajak untuk selanjutnya dilakukan pembayaran pada Bank Aceh,
8. Petugas Back Office melakukan penginputan data teknis melalui Aplikasi Si Cantik dan mencetak izin reklame dan dilanjutkan dengan tahap penetapan izin oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang dengan cara memberikan persetujuan (approve) melalui Aplikasi Si Cantik
9. Penetapan oleh kepala dinas
10. Petugas Pengambilan Dokumen Izin memberikan Surat Izin yang telah selesai kepada Pemohon dengan terlebih dahulu meminta surat bukti penyerahan berkas

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Mal Pelayanan Publik Kota Banda Aceh, Jalan Diponegoro - Pasar Atjeh Lt. III

23242 065132874



dpmpmsp.bandaacehkota.go.id

Pemerintah Kota Banda Aceh / Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu / Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

TABEL PERHITUNGAN NILAI STRATEGIS PAJAK REKLAME

Tidak dipungut biaya

NO.	JENIS REKLAME	NSPR DALAM UKURAN / HARI				
		□ 1 M□2;	1,1 s/d 2 M□2;	2,1 s/d 4 M□2;	4,1 s/d 8 M□2;	8,1 s/d 16 M□2
1	Billboard/Videotron/ Large Electronic Display (LED) / Neon Box / Tower	-	Rp. 60.000,-	Rp. 70.000,-	Rp. 160.000,-	Rp. 240.000,-
		-	Rp. 50.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 90.000,-	Rp. 120.000,-
		-	Rp. 45.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 80.000,-	Rp. 100.000,-
		-	Rp. 35.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 70.000,-	Rp. 90.000,-
2	Reklame pada sarana Publik / Reklame menempel pada Bangunan	-	Rp. 15.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 50.000,-
		-	Rp. 10.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 40.000,-
		-	Rp. 8.000,-	Rp. 18.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 45.000,-
		-	Rp. 7.000,-	Rp. 14.000,-	Rp. 18.000,-	Rp. 30.000,-
3	Reklame ATM Perbankan Reklame Merk Toko menggunakan tiang di depan Bangunan	-	Rp. 35.000,-	Rp. 70.000,-	-	-
		-	Rp. 30.000,-	Rp. 60.000,-	-	-
		-	Rp. 25.000,-	Rp. 50.000,-	-	-
		-	Rp. 20.000,-	Rp. 40.000,-	-	-
4	Reklame Merk Toko disinari cahaya lampu menempel pada Bangunan	Rp. 1.000	Rp. 1.800,-	Rp. 3.700,-	Rp. 7.200,-	Rp. 15.000,-
5	Reklame Merk Toko Tanpa disinari cahaya lampu menempel pada bangunan					

POTONGAN 50% NSPR MEREK TOKO

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 21 Nov 2024 pukul 17:34. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Mal Pelayanan Publik Kota Banda Aceh, Jalan Diponegoro - Pasar Atjeh Lt. III
23242 065132874



dpmptsp.bandaacehkota.go.id

Pemerintah Kota Banda Aceh / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu / Bidang Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan

Produk Pelayanan

1. Izin Reklame

Pengaduan Layanan

- 1 Pengaduan, Saran dan Masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Kota Banda Aceh
Melalui Kotak Pengaduan yang ada di DPMPTSP Kota Banda Aceh yang berada di MPP Kota Banda Aceh, Pasar Atjeh Shopping Center, Jl. Diponegoro, Gp.Kampung Baru- Kecamatan Baiturrahman
- 2 Melalui Nomor Telp/Fax (0651) 32874
- 3 Melalui SMS Gateway Nomor 0811683005
- 4 Melalui website dpmptspbandaacehkota.go.id
- 5 Melalui Petugas Pengaduan yang ada di DPMPTSP Kota Banda Aceh